



BUPATI AGAM

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.2/ 387 /BKPSDM-2025

TENTANG

PENGUMUMAN DAFTAR PESERTA ALOKASI PPPK PARUH WAKTU

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13443/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tahun 2025 tanggal 6 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Surat Edaran Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu adalah sebagaimana tercantum pada link pengumuman ini
<https://drive.google.com/drive/folders/18cDjgudDJSuVesIIg4vLFuPzPMDU8vq?usp=sharing>
2. Peserta yang dinyatakan terdaftar dalam alokasi PPPK Paruh Waktu agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal **15 September 2025**.
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dalam format pdf (khusus pas foto dalam format jpeg), dipindai dari **dokumen asli**, menggunakan mesin *scanner* atau aplikasi *camera scanner smartphone* dengan hasil yang simetris, tegak, jernih, berwarna, jelas, lengkap/tidak terpotong, dan tidak ada catatan kaki pada hasil pindai. Ukuran file sesuai dengan ukuran yang diminta di aplikasi, berupa:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan

- 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
5. Petunjuk dalam pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta yang dinyatakan terdaftar pada Alokasi PPPK Paruh Waktu tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu.
7. Peserta yang dinyatakan terdaftar pada Alokasi PPPK Paruh Waktu harus bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Bupati Agam berhak membatalkan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu.
8. Gaji PPPK Paruh Waktu
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu sesuai dengan besaran gaji yang diterima saat ini.
9. Lain-lain:
- a. Proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 tidak dipungut biaya apapun.
- b. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK Paruh Waktu akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.agamkab.go.id> dan dalam rangka efektifitas pemberkasan, peserta diminta bergabung dengan group telegram pemberkasan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dengan meng-klik link ini https://t.me/+_suRarKzVxA3NWZI. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pemberkasan melalui laman dan group tersebut.
- c. Untuk layanan informasi dan pengaduan terkait pemberkasan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025, pelamar dapat menghubungi Panitia melalui telepon di nomor 0752-76311 pada hari dan jam kerja.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipedomani.

Lubuk Basung, 10 September 2025

BUPATI AGAM



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
PENGUMUMAN DAFTAR PESERTA ALOKASI
PPPK PARUH WAKTU
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dan;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10000

.....